



PUTUSAN

Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA;**
Tempat lahir : Pinang Awan;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pinang Awan Desa Aek Raso
Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 April 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

1. Terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram *netto*;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban hitam;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram *netto*;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban hitam;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1508/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 15 November 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram *netto*;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban hitam;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/Akta Pid.Sus/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip kecil tembus pandang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah lembaran kertas kecil di batok depan sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Herman Gunawan alias Boy (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat *netto* 2,42 (dua koma empat dua) gram benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan pidana sehingga dapat menimbulkan disparitas pembedaan terhadap perkara sejenis, mengingat jumlah Narkotika jenis sabu yang diperoleh dalam perkara A

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo relative sedikit dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan yang lebih besar atau jaringan internasional sehingga dipandang adil dan pantas maka dipandang perlu untuk diperbaiki;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang ditetapkan dirampas untuk Negara adalah tidak tepat karena walaupun Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara. Namun ketentuan tersebut tidak serta merta langsung diimplementasikan dengan merampas semua barang dalam perkara *a quo* karena penggunaan sepeda motor tersebut tidak terlalu signifikan digunakan sebagai alat melakukan kejahatan Narkotika. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1508/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 15 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1508/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 15 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram *netto*;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban hitam;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3254 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)